



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Pdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Manduamas, 16 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

lawan

**XXXX**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Hutaimbaru, 01 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Pdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 18 Desember 2003, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tertanggal 2 Januari 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
  - XXXX;
  - XXXX;



- XXXX;
- XXXX tinggal dengan Penggugat;
- XXXX tinggal dengan Penggugat;
- XXXX tinggal dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di XXXX;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis dan bahagia, namun sekitar awal tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula karena masalah ekonomi ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, disertai dengan cacian dan hinaan secara berulang-ulang;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2021 terjadi pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat suka memperbesar masalah dan sering mencaci maki penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada anak dan Penggugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir dan tidak pernah hidup bersama selama lebih kurang 3 tahun lamanya hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;

6. Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Mediator bernama Mirwan, S.H.I., M.H., dengan penetapan nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Pdn., tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juni 2024, bahwa upaya mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan atau objek sengketa dalam perkara *a quo* SELAIN POKOK PERKARA dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Dara Asravina Tumanggor tinggal dengan Tergugat dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

## Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemegang hak asuh 5 (lima) orang anak yang bernama XXXX, XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya dan dilarang menghalang-halangi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak PARA PIHAK sepanjang tidak mengganggu psikologis dan pendidikan anak tersebut

## Pasal 4

Bahwa PARA PIHAK sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Pandan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai enam orang anak, namun tempat menikah yang benar adalah di XXXX;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Rumah bersama di XXXX;
- Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis dan bahagia, namun yang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bermula terlambat memberi makan pada tahun 2023, dan Tergugat hanya melakukan satu kali kekerasan berupa pemukulan bukan seperti yang dibilang Penggugat berkali-kali;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat pergi dari rumah bersama tiga tahun lalu, yang benar Tergugat pergi pada bulan April 2024, itupun bilang secara baik-baik kepada Tergugat karena waktu itu pada hari raya, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama dan pada waktu pergi saya yang kasih uang kepada Penggugat untuk ongkos balik ke rumah orang tuanya;
- Bahwa benar keluarga telah mencoba untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX, Nomor 06/06/1/2004 Tanggal 02 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

2.1 XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai enam orang anak;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat melakukan pemukulan di wajah Penggugat dan mengambil senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu saksi meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.2 Saksi 2, **XXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahlilai rumah tangga di rumah bersama di XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarnya karena Penggugat terlambat memberi makan kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa masalah tersebut pun sudah dibuatkan perjanjian agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahnnya namun pada hari yang ditetapkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Mirwan, S.H.I., M.H., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian mengenai obyek sengketa lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat memang melakukan kekerasan kepada Penggugat namun hanya satu kali dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan lamanya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi yang akan diertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat (P) berupa surat fotokopi kutipan akta nikah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat apakah benar terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 R.Bg/RDS;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat antara Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa Pemukulan dan sudah diupayakan damai oleh pihak

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga namun tidak berhasil sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg/RDS, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan bukti Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menggugatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang dan telah dikaruniai telah dikaruniai enam orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan berupa pemukulan fisik Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada bulan April 2024, Pengguga pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih tiga bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih tiga bulan lamanya serta Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sering dinasehati agar kembali rukun menjalin rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga telah ikut serta mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi unsur perselisihan dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Pengadilan berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017) serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

## **Mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana diatas, Pemohon dan Termohon mohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 04 Juni 2024 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan, dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 4 Juni 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum di oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Rahmadani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.A.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sri Rahmadani, S.H**

Perincian biaya:

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 860.000,00
- PNBP : Rp 60.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2024/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)